



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. DAUD NDAKULARAK ALIAS DAUD**
Tempat Lahir : Lewa Sumba Timur
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 13 Desember 1956
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 36 RW. 01 Kelurahan Kambajawa
Kecamatan Waingapu Kabupaten Sumba Timur
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditahan oleh :

1. Peyidik, sejak tanggal 30 Juli 2009 s/d tanggal 18 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2009 s/d tanggal 27 September 2009 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu (yang pertama), sejak tanggal 28 September 2009 s/d tanggal 27 Oktober 2009 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu (yang kedua) sejak tanggal 28 Oktober 2009 s/d tanggal 26 November 2009;
5. Terdakwa dikeluarkan demi hukum dari tahanan Rutan pada tanggal 26 November 2009 ;
6. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 3 September 2017 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d 19 September 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 18 November 2017 ;

Hal 1 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Nopember 2017 s/d tanggal 18 Desember 2017 ;
10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018 ;
11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 10 Januari 2018 s/d tanggal 8 Februari 2018 ;
12. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 9 Februari 2018 s/d tanggal 9 April 2018 ;

Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK ALIAS DAUD** dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Dr. MELKIANUS NDAOMANU, S.H., M.Hum., dan RIAN VAN FRITS KAPITAN, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **Dr. MELL NDAOMANU, S.H., M.Hum & REKAN** yang beralamat di Jl. Tidar RT. 052 RW. 017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 08/LGS/SK/TPK/2018/PN.KPG tanggal 25 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan, serta Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 10 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 21 Agustus 2017 NOMOR REG. PERKARA : PDS-02/WGP/08/2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah / BKAD Kabupaten Sumba Timur) berdasarkan surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 02/Up.821.2.4/b/2001-ND tanggal

Hal 2 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Januari 2001 dan surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.2.4/b/1185/2006-D tanggal 27 Desember 2006, bersama-sama dengan Saksi KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60 / 954 / 292 / IV/ Keu / 2003 tanpa tanggal tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantu Tahun Anggaran 2003 (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah / BKAD Kabupaten Sumba Timur) dan Saksi DENY UNTONO Alias DENY (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2005 dan tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah / BKAD Kabupaten Sumba Timur) atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 dan 2006 Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah / BKAD Kabupaten Sumba Timur) bersama dengan Saksi KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI selaku Bendahara Umum/ Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah / BKAD Kabupaten Sumba Timur) telah menandatangani 9 (sembilan) lembar Cek dari Rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 17.300.000.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pengisian Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur, masing-masing sebagai berikut :

Hal 3 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pada tahun 2005 Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI tanpa adanya SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), SPM (Surat Perintah Membayar) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya, telah menandatangani 5 (lima) lembar Cek senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :

1. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa kemudian kelima Cek tersebut yang keseluruhannya senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI dan Saksi SERLY S. RANGGAMBANI (almarhumah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Saksi SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
2. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
3. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
4. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh

Hal 4 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah
Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

5. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Saksi KALENDI
MANANGAHAU Alias KALENDI di Bank Pembangunan Daerah
Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Bahwa setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp.
2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi
KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI kemudian uangnya disimpan
di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur.
Selanjutnya Saksi DENY UNTONO Alias DENY meminta pembayaran
panjar proyek kepada Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI,
kemudian Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI sekitar Bulan
Juni sampai dengan Bulan Desember 2005 menyetujui dan
menyerahkan uang kas daerah Kabupaten Sumba Timur beberapa kali
kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY yang seluruhnya berjumlah
Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah
diserahkan kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY pada tahun
2005 maka Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI meminta
Cek kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY dengan maksud untuk
disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai
pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada Saksi DENY
UNTONO Alias DENY, kemudian Saksi DENY UNTONO Alias DENY
menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek yang sudah
ditandatanganinya kepada Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias
KALENDI, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat
Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta
rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang
Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga
total seluruhnya senilai Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta
rupiah), selanjutnya Cek tersebut disimpan oleh Saksi KALENDI
MANANGAHAU Alias KALENDI dalam brankas Pemegang Kas Daerah.
Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku kepala
Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Saksi KALENDI MANANGAHAU
Alias KALENDI selaku pengelola keuangan daerah (PKD) dari bulan
Januari sampai dengan bulan Desember 2015 tidak pernah menyusun
rekonsiliasi bank/opname kas untuk mencocokkan saldo menurut

Hal 5 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembukuan bendahara umum daerah dengan saldo laporan bank sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

II. Pada tahun 2006 Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dan Saksi KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI tanpa adanya SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), SPM (Surat Perintah Membayar) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya telah menandatangani 4 (empat) lembar Cek senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah);

Bahwa selanjutnya keempat Cek tersebut yang seluruhnya senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD kemudian dicairkan / diuangkan oleh Saksi KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI dan Saksi SERLY S. RANGGAMBANI dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
2. Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudara SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudara SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
4. Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Bahwa setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 14.550.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), sejumlah uang tersebut oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI disimpan di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa dari uang yang disimpan oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI pada brankas Pemegang Kas Daerah, pada tahun 2006 Saksi DENY UNTONO Alias DENY beberapa kali meminta pembayaran panjar proyek kepada Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI, dan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI menyetujui serta menyerahkan uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY sesuai dengan permintaan Saksi DENY UNTONO Alias DENY yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY pada tahun 2006, Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI meminta Cek kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY, kemudian Saksi DENY UNTONO Alias DENY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), sehingga total seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI, kemudian Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI menyimpan kedua lembar Cek tersebut dalam brankas Pemegang Kas Daerah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000.000,-

Hal 7 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) belum diganti dengan Cek oleh Saksi DENY UNTONO Alias DENY;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016 tidak pernah menyusun laporan rekonsiliasi bank/opname kas untuk mencocokkan saldo menurut pembukuan bendahara umum daerah dengan saldo laporan bank sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- Bahwa setelah dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang dipakai sebagai pengganti uang Kas Daerah yang diserahkan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY tidak ada dananya (Cek kosong);
- Bahwa penandatanganan dan pencairan beberapa lembar Cek untuk pengisian kas yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI pada tahun 2005 dan tahun 2006 telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :

Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan

Hal 8 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Daerah dimana diatur tentang tahapan-tahapan mekanisme pencairan dana APBD adalah sebagai berikut :

Pasal 49 :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 4) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 51 :

- 1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- 2) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diajukan setelah SKO (Surat Keputusan Otorisasi) diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.
- 3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPPBT).
- 4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPPPK).

Pasal 53 :

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);



Pasal 54 :

- 1) Setiap SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
- 2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) / SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas) dengan penerbitan SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah;
- 3) SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah;

Demikian pula pengambilan uang Kas Daerah oleh Saksi KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI yang kemudian diberikan kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY dengan alasan untuk pembayaran panjar proyek menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

Pasal 49 :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 4) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;



- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 52 ayat (2) :

Pembayaran atas SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain : SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan bukti pendukung lainnya.

Namun pada kenyataannya Saksi KALENDI MANANGA HAU Alias KALENDI tidak melakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas, yaitu antara lain tanpa adanya SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan bukti pendukung lainnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dengan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KELENDI tersebut telah memperkaya Saksi DENY UNTONO Alias DENY sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 2. Tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dengan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI dan Saksi DENY UNTONO Alias DENY merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHAI - 4015 / pw 24 / 5 / 2009 tanggal 17 Juli 2009 atas Dugaan Penyimpangan Dalam pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah / BKAD Kabupaten Sumba Timur) berdasarkan surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 02/Up.821.2.4/b/2001-ND tanggal 05 Januari 2001 dan surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.2.4/b/1185/2006-D tanggal 27 Desember 2006, bersama-sama dengan Saksi KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60 / 954 / 292 / IV/ Keu / 2003 tanpa tanggal tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantu Tahun Anggaran 2003 (sekarang menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / DPPKAD Kabupaten Sumba Timur) dan Saksi DENY UNTONO Alias DENY (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2005 dan tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu antara tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah / BKAD Kabupaten Sumba Timur) atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 12 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 dan 2006 Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah/BKAD Kabupaten Sumba Timur) bersama dengan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah / BKAD Kabupaten Sumba Timur) telah menandatangani 9 (sembilan) lembar Cek dari Rekening milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 17.300.000.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pengisian Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur, masing-masing sebagai berikut :

- I. Pada tahun 2005 Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI tanpa adanya SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), SPM (Surat Perintah Membayar) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya, telah menandatangani 5 (lima) lembar Cek senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu :

1. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
5. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa kemudian kelima Cek tersebut yang keseluruhannya senilai Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI dan Saksi SERLY S. RANGGAMBANI (almarhumah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Saksi SERLY S.

Hal 13 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

2. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
3. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
4. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudara SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
5. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Bahwa setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI kemudian uangnya disimpan di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur. Selanjutnya Saksi DENY UNTONO Alias DENY meminta pembayaran panjar proyek kepada Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI, kemudian Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI sekitar Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2005 menyetujui dan menyerahkan uang kas daerah Kabupaten Sumba Timur beberapa kali kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY yang seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY pada tahun 2005 maka Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI meminta Cek kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY, kemudian Saksi DENY UNTONO Alias DENY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek yang sudah ditandatanganinya kepada Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias

Hal 14 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KALENDI, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga total seluruhnya senilai Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya Cek tersebut disimpan oleh Saksi KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI dalam brankas Pemegang Kas Daerah. Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku kepala Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Saksi KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI selaku pengelola keuangan daerah (PKD) dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 tidak pernah menyusun rekonsiliasi bank/opname kas untuk mencocokkan saldo menurut pembukuan bendahara umum daerah dengan saldo laporan bank sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

II. Pada tahun 2006 Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dan Saksi KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI tanpa adanya SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), SPM (Surat Perintah Membayar) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya telah menandatangani 4 (empat) lembar Cek senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

1. Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
3. Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah);

Bahwa selanjutnya keempat Cek tersebut yang seluruhnya senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD kemudian dicairkan / diuangkan oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI dan Saksi SERLY S. RANGGAMBANI dengan rincian sebagai berikut :

1. Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
2. Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudara SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
3. Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dicairkan / diuangkan oleh saudara SERLY S. RANGGAMBANI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;
4. Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) dicairkan / diuangkan oleh Terdakwa KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI di Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Waingapu;

Bahwa setelah Cek tersebut diatas dicairkan yang berjumlah Rp. 14.550.000.000,- (empat belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), sejumlah uang tersebut oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI disimpan di Brankas Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa dari uang yang disimpan oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI pada brankas Pemegang Kas Daerah, pada tahun 2006 Saksi DENY UNTONO Alias DENY beberapa kali meminta pembayaran panjar proyek kepada Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI, dan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI menyetujui serta menyerahkan uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY sesuai dengan permintaan Saksi DENY UNTONO Alias DENY yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY pada tahun 2006, Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI meminta Cek kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY dengan maksud untuk

Hal 16 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada Saksi DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian Saksi DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), sehingga total seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI, kemudian Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI menyimpan kedua lembar Cek tersebut dalam brankas Pemegang Kas Daerah, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) belum diganti dengan Cek oleh Saksi DENEY UNTONO Alias DENEY;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016 tidak pernah menyusun laporan rekonsiliasi bank/opname kas untuk mencocokkan saldo menurut pembukuan bendahara umum daerah dengan saldo laporan bank sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- Bahwa setelah dilakukan Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang seluruhnya senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus

Hal 17 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang dipakai sebagai pengganti uang Kas Daerah yang diserahkan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY tidak ada dananya (Cek kosong);

- Bahwa penandatanganan dan pencairan beberapa lembar Cek untuk pengisian kas yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI pada tahun 2005 dan tahun 2006 telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :

Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana diatur tentang tahapan-tahapan mekanisme pencairan dana APBD adalah sebagai berikut :

Pasal 49 :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 4) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 51 :

- 1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
- 2) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diajukan setelah SKO (Surat Keputusan Otorisasi) diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;

Hal 18 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPPBT);
- 4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPPPK).

Pasal 53 :

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

Pasal 54 :

- 1) Setiap SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
- 2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) / SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas) dengan penerbitan SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah;
- 3) SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah;

Demikian pula pengambilan uang Kas Daerah oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI yang kemudian diberikan kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY dengan alasan untuk pembayaran panjar proyek menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

Hal 19 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 49 :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 4) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 52 ayat (2) :

Pembayaran atas SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain : SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan bukti pendukung lainnya;

Namun pada kenyataannya Saksi KALENDI MANANGA HAU Alias KALENDI tidak melakukan sesuai dengan prosedur tersebut diatas, yaitu antara lain tanpa adanya SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan bukti pendukung lainnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dengan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KELENDI tersebut telah memperkaya Saksi DENY UNTONO Alias DENY sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD dengan Saksi KALENDI MANANGAHU Alias KALENDI dan Saksi DENY UNTONO Alias DENY merugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 6.250.000.000,- (*enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor : LHA1 - 4015 / pw 24 / 5 / 2009 tanggal 17 Juli 2009 atas Dugaan Penyimpangan Dalam pengelolaan Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Tanggal 04 Januari 2018 No. Reg Perk : PDS - 02/WGP/09/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”**, sebagaimana dalam surat dakwaan kami, Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar Cek masing-masing dengan ciri-ciri :

Hal 21 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) Cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ 602509 diberi materai 3000 yang ditanda tangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ602524 diberi materai 3000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO;
- 1 (satu) lembar Cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ602525 diberi materai 6000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ602515 diberi materai 3000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- 2. 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik KALENDI MANANGHAU masing- masing dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) buah buku warna kulit buku warna hitam, bentuk persegi panjang yang berisikan catatan pinjaman uang kepada DENY UNTONO;
 - 1 (satu) buah buku warna kulit buku warna biru, orange, dan putih, terdapat tulisan BNI dan dalam buku tersebut tercatat catatan pinjaman uang kepada DENY UNTONO;
- 3. 2 (dua) lembar kertas catatan masing-masing dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih dan pada ujung atas sebelah kiri terdapat warna biru dan terdapat angka Rp 1.250.000.000 dan tanda tangan terdapat nama DENY UNTONO tanggal 28 Agustus 2006;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih, pada ujung kanan atas terdapat warna biru, kertas tersebut bertuliskan DENY UNTONO, dan bertuliskan angka Rp 350.000.000 Juni 2006;
- 4. 1 (satu) Buah Buku Panjar Tahun 2008;
- 5. 1 (satu) Buah Buku Panjar Tahun 2009;
- 6. 1 (satu) buah buku agenda warna kulit merah dan dilakban warna hitam, pada kulitnya terdapat Tulisan PANJAR TA 2007 UMUM dan dalam buku tersebut terdapat catatan panjar-panjar;

Hal 22 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar kertas rekening Koran BRI warna putih milik KALENDI MANANGAHAU, dengan nomor rekening 00000141-01-001808-50-8 yang berisikan pemasukan uang dan pengeluaran uang;
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp 10.000.000.000,00 tanggal 28 Desember 2006;
9. 10 (sepuluh) lembar slip pengambilan dari KALENDI MANANGAHAU dari BRI Cabang Waingapu dan masing-masing lembar terdapat 2 (dua) buah slip pengambilan;
10. 1 (satu) lembar foto copy Cek yang sudah dilegalisir, dengan nomor Seri CEC1467754, dengan Nomor Rekening 0141-01-00014230-7, tanggal 28 Desember 2006, senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang bermaterai 3000 yang ada tanda tangan Drs. DAUD NDAKULARAK bersama dengan KALENDI MANANGAHAU;
11. Peraturan Bupati Sumba Timur No. 183 Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan BUKU I sampai BUKU IX dengan ciri-ciri sampul warna kuning, dan bertuliskan PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;
12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 08 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan BUKU I sampai BUKU IX dengan ciri-ciri sampul warna hijau muda, dan bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;
13. Peraturan Bupati Sumba Timur No. 01 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Buku I sampai Buku II dengan ciri-ciri sampul warna orange, dan bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007;
14. Peraturan Bupati Sumba Timur No. 13 Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Buku I sampai Buku VI dengan ciri-ciri sampul warna hijau tua, dan bertuliskan PERATURAN

Hal 23 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007;

15. Foto Copy Peraturan Bupati Sumba Timur yang dilegalisir dengan No. 27 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004, yang terdiri dari delapan lembar, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan delapan lembar tersebut dengan ciri-ciri bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR;
16. 17 (tujuh belas) Buku Kas Umum (Manual) Periode Januari - Desember 2006
17. 4 (empat) Buku Kas Umum (Manual) Periode Januari - April 2007;
18. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (system Aplikasi Komputer) Periode Januari - Desember 2007;
19. 108 (seratus delapan) Bonggol potongan Buku Cek Bank NTT;
20. 1 (satu) Bonggol potongan Buku Cek Bank BRI;
21. 1 (satu) Bonggol potongan Buku Cek Bank BNI;
22. 2 (dua) Bonggol potongan Buku Bukti Setoran Bank NTT;
23. 3 (tiga) buah Map warna kuning yang masing-masing berisi surat tanda bukti setoran TA. 2007;
24. 2 (dua) buah Map Teka yang berisi Sura Tanda Bukti Setoran TA. 2007
25. 1 (satu) buah Map warna hijau yang berisi Surat Tanda Bukti Setoran TA. 2007;
26. 1 (satu) buah Buku Catatan Pribadi berlogo BNI Tahun 2002;
27. 1 (satu) buah Map berisikan mutasi permintaan dan pengeluaran Kas daerah TA. 2008 sampai dengan 17 Maret 2009;
28. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisikan masing-masing Rekonsiliasi Bank register penutupan dan buka Kas Umum TA. 2009 keadaan per 17 Maret 2009;
29. 14 (empat belas) buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2005;
30. 1 (satu) buah MAP TEKA yang Berisikan Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur Ta. 2007;
31. 1 (satu) buah MAP TEKA yang Berisikan Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur Ta. 2008;
32. 3 (tiga) lembar rekening Koran Giro milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00000141-01000489-30-1 periode 2 Januari 2009 - 17 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 17 Maret 2009);

Hal 24 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Giro Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00501-04-000022-0 PKD khusus dana DAU periode 02 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009;
34. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00501-04-000000-1 PKD Periode 02 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009;
35. 3 (tiga) buah buku I, II, III perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2005 yang tidak terpisahkan;
36. 3 (tiga) buah buku I, II, III perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2006 yang tidak terpisahkan;
37. 1 (satu) buah buku laporan hasil pemeriksaan TA. 2007 dari auditorat utama Keuangan Negara VI perwakilan BPK RI Kupang Nomor : 16.b/LHP-LKPD/ XIX.KUP/2008, tanggal 13 Mei 2008;
38. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 94 Tahun 1988, tanggal 31 Maret 1988 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Bendahara Umum/Pemegang Kas Daerah;
39. Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 94 Tahun 1988, tanggal 31 Maret 1988;
40. Berita Acara Serah Terima Bendahara Umum/Pemegang Kas Daerah Tk. II Sumba Timur, tanggal 10 Mei 1989 (seharusnya tanggal 28 Desember 1989);
41. Petikan Daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur, tanggal 10 April 1990;
42. Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 195/Up.824.2/b/90-ND, tanggal 10 April 1990;
43. Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60/954/292/IV/Keu/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantu Tahun Anggaran 2003; Nomor : 60/954/292/IV/ Keu/2003 ;
44. Daftar lampiran Keputusan Bupati Sumba Timur No: 60/954/292/IV/Keu/2003;
45. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 358/SPP/2006, sebagai Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tanggal 1 Januari 2007;
46. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp 36.550.000,- tanggal 07 Juli 2007;

Hal 25 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 29 Agustus 2007;
48. 1 (satu) lembar foto copy daftar rekapan setoran pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp 266.560.250,- tanggal 24 September 2007
49. 1 (satu) lembar permohonan panjar dari Dinas Kesejahteraan Sosial kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "panjarkan dulu Rp 15 juta" dan diparaf tanggal 24-2-2007;
50. 2 (dua) halaman permohonan panjar dari Dinas BKD kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "berikan panjar u/ BKD" dan diparaf tanggal 24-2-2007;
51. 2 (dua) halaman permohonan panjar dari Dinas BKD kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "berikan panjar u/ BKD" dan diparaf tanggal 24-2-2007;
52. 1 (satu) lembar permohonan panjar dari Kecamatan Kahaungu Eti kepada kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "ACC" dan diparaf tanggal 20-2-2007;
53. 2 (dua) lembar permohonan panjar dari Dinas Sat Pol - PP kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK bertuliskan "dikabulkan" dan diparaf tanggal 26-2-2007;
54. 1 (satu) lembar foto copy permohonan panjar yang telah dilegalisir Bappeda kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "ACC" dan diparaf tanggal 22-2-2007;
55. 1 (satu) lembar Foto copy surat yang telah dilegalisir dengan nomor surat : 900/131/II/Keu/2003, tanggal 13 Februari 2003, perihal penandatanganan Cek;
56. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 046889 senilai Rp 500.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 046891 senilai Rp 500.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 046892 senilai Rp 500.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 046897 senilai Rp 750.000.000,00;

Hal 26 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 046898 senilai Rp 500.000.000,00;
61. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 137536 senilai Rp 500.000.000,00;
62. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 242479 senilai Rp 25.000.000,00;
63. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 242541 senilai Rp 25.000.000,00;
64. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 244332 senilai Rp 14.000.000.000,00;
65. 19 (sembilan belas) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000022-0 atas nama PKD Khusus Dana Dau;
66. 50 (lima puluh) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000022-0 atas nama PKD Khusus Dana Dau;
67. 12 (dua belas) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000022-0 atas nama Pemegang Kas Daerah (PKD);
68. 13 (tiga belas) lembar rekening giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000000-0 atas nama Pemegang Kas Daerah (PKD);
69. 2 (dua) Lembar rekening koran giro periode 2 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000040-0 atas nama Giro Gaji Pemda Kab. Sumba Timur;
70. 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000040-0 atas nama Giro Gaji Pemda Kab. Sumba Timur;
71. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000758-8 atas nama Dak Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur;
72. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000758-8 atas nama Dak Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur;

Hal 27 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000759-9 atas nama Dak Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur;
74. 3 (tiga) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000759-9 atas nama Dak Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur;
75. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000760-0 atas nama Dak Dinas Kimpraswil Kab. Sumba Timur;
76. 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000760-0 atas nama Dak Dinas Kimpraswil Kab. Sumba Timur;
77. 1 (satu) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000761-1 atas nama Dak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumba Timur;
78. 1 (satu) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000761-1 atas nama Dak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumba Timur;
79. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000762-2 atas nama Dak Dinas Pertanian Kab. Sumba Timur;
80. 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000762-2 atas nama Dak Dinas Pertanian Kab. Sumba Timur;
81. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000763-3 atas nama Dak Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur
82. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000763-3 atas nama Dak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumba Timur.

Hal 28 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barang bukti No. 1 sampai dengan 82 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Sumba Timur);

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000.00 (lima rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Januari 2018, Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar Cek masing-masing dengan ciri-ciri :
 - 1 (lembar) Cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ 602509 diberi materai 3000 yang ditanda tangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ602524 diberi materai 3000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO;
 - 1 (satu) lembar Cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan nomor seri CDZ602525 diberi materai 6000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Cek bentuk persegi panjang warna coklat dengan

Hal 29 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor seri CDZ602515 diberi materai 3000 yang ditandatangani oleh DENY UNTONO dan cap stempel Fa. MEKAR SARI dengan nomor rekening 50005115-3 senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
2. 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik KALENDI MANANGAHAU masing-masing dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) buah buku warna kulit buku warna hitam, bentuk persegi panjang yang berisikan catatan pinjaman uang kepada DENY UNTONO;
 - 1 (satu) buah buku warna kulit buku warna biru, orange, dan putih, terdapat tulisan BNI dan dalam buku tersebut tercatat catatan pinjaman uang kepada DENY UNTONO;
 3. 2 (dua) lembar kertas catatan masing-masing dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih dan pada ujung atas sebelah kiri terdapat warna biru dan terdapat angka Rp 1.250.000.000 dan tanda tangan terdapat nama DENY UNTONO tanggal 28 Agustus 2006;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih, pada ujung kanan atas terdapat warna biru, kertas tersebut bertuliskan DENY UNTONO, dan bertuliskan angka Rp 350.000.000 Juni 2006;
 4. 1 (satu) Buah Buku Panjar Tahun 2008;
 5. 1 (satu) Buah Buku Panjar Tahun 2009;
 6. 1 (satu) buah buku agenda warna kulit merah dan dilakban warna hitam, pada kulitnya terdapat Tulisan PANJAR TA 2007 UMUM dan dalam buku tersebut terdapat catatan panjar-panjar;
 7. 2 (dua) lembar kertas rekening Koran BRI warna putih milik KALENDI MANANGAHAU, dengan nomor rekening 00000141-01-001808-50-8 yang berisikan pemasukan uang dan pengeluaran uang;
 8. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI sebesar Rp 10.000.000.000,00 tanggal 28 Desember 2006;
 9. 10 (sepuluh) lembar slip pengambilan dari KALENDI MANANGAHAU dari BRI Cabang Waingapu dan masing-masing lembar terdapat 2 (dua) buah slip pengambilan;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Cek yang sudah dilegalisir, dengan nomor Seri CEC1467754, dengan Nomor Rekening 0141-01-00014230-7, tanggal 28 Desember 2006, senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang bermaterai 3000 yang ada tanda tangan Drs. DAUD NDAKULARAK bersama dengan KALENDI MANANGAHAU;
 11. Peraturan Bupati Sumba Timur No. 183 Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan BUKU I sampai BUKU IX dengan ciri-ciri sampul warna kuning, dan bertuliskan PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;
 12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 08 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan BUKU I sampai BUKU IX dengan ciri-ciri sampul warna hijau muda, dan bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007;
 13. Peraturan Bupati Sumba Timur No. 01 Tahun 2007 tanggal 16 Januari 2007, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Buku I sampai Buku II dengan ciri-ciri sampul warna orange, dan bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG ANGGARAN

Hal 30 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2007;**

14. Peraturan Bupati Sumba Timur No. 13 Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007, yang terdiri dari BUKU I sampai dengan BUKU VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Buku I sampai Buku VI dengan ciri-ciri sampul warna hijau tua, dan bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007;
15. Foto Copy Peraturan Bupati Sumba Timur yang dilegalisir dengan No. 27 Tahun 2004 tanggal 24 Agustus 2004, yang terdiri dari delapan lembar, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan delapan lembar tersebut dengan ciri-ciri bertuliskan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR;
16. 17 (tujuh belas) Buku Kas Umum (Manual) Periode Januari - Desember 2006
17. 4 (empat) Buku Kas Umum (Manual) Periode Januari - April 2007;
18. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (system Aplikasi Komputer) Periode Januari - Desember 2007;
19. 108 (seratus delapan) Bonggol potongan Buku Cek Bank NTT;
20. 1 (satu) Bonggol potongan Buku Cek Bank BRI;
21. 1 (satu) Bonggol potongan Buku Cek Bank BNI;
22. 2 (dua) Bonggol potongan Buku Bukti Setoran Bank NTT;
23. 3 (tiga) buah Map warna kuning yang masing-masing berisi surat tanda bukti setoran TA. 2007;
24. 2 (dua) buah Map Teka yang berisi Sura Tanda Bukti Setoran TA. 2007
25. 1 (satu) buah Map warna hijau yang berisi Surat Tanda Bukti Setoran TA. 2007;
26. 1 (satu) buah Buku Catatan Pribadi berlogo BNI Tahun 2002;
27. 1 (satu) buah Map berisikan mutasi permintaan dan pengeluaran Kas daerah TA. 2008 sampai dengan 17 Maret 2009;
28. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisikan masing-masing Rekonsiliasi Bank register penutupan dan buka Kas Umum TA. 2009 keadaan per 17 Maret 2009;
29. 14 (empat belas) buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2005;
30. 1 (satu) buah MAP TEKA yang Berisikan Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur Ta. 2007;
31. 1 (satu) buah MAP TEKA yang Berisikan Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur Ta. 2008;
32. 3 (tiga) lembar rekening Koran Giro milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00000141-01000489-30-1 periode 2 Januari 2009 - 17 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 17 Maret 2009);
33. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Giro Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00501-04-000022-0 PKD khusus dana DAU periode 02 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009);
34. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Giro Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dengan Nomor Rekening : 00501-04-000000-1 PKD Periode 02 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009 (seharusnya 01 Januari 2009 s/d 31 Maret 2009);
35. 3 (tiga) buah buku I, II, III perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2005 yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 3 (tiga) buah buku I, II, III perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur TA. 2006 yang tidak terpisahkan;
37. 1 (satu) buah buku laporan hasil pemeriksaan TA. 2007 dari auditorat utama Keuangan Negara VI perwakilan BPK RI Kupang Nomor : 16.b/LHP-LKPD/ XIX.KUP/2008, tanggal 13 Mei 2008;
38. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 94 Tahun 1988, tanggal 31 Maret 1988 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang sebagai Bendahara Umum/Pemegang Kas Daerah;
39. Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 94 Tahun 1988, tanggal 31 Maret 1988;
40. Berita Acara Serah Terima Bendahara Umum/Pemegang Kas Daerah Tk. II Sumba Timur, tanggal 10 Mei 1989 (seharusnya tanggal 28 Desember 1989);
41. Petikan Daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur, tanggal 10 April 1990;
42. Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Sumba Timur Nomor : 195/Up.824.2/b/90-ND, tanggal 10 April 1990;
43. Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 60/954/292/IV/Keu/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Umum Daerah dan Pembantu Tahun Anggaran 2003; Nomor : 60/954/292/IV/ Keu/2003 ;
44. Daftar lampiran Keputusan Bupati Sumba Timur No: 60/954/292/IV/Keu/2003;
45. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 358/SPP/2006, sebagai Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah tanggal 1 Januari 2007;
46. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp 36.550.000,- tanggal 07 Juli 2007;
47. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 29 Agustus 2007;
48. 1 (satu) lembar foto copy daftar rekapan setoran pengembalian panjar yang telah dilegalisir senilai Rp 266.560.250,- tanggal 24 September 2007
49. 1 (satu) lembar permohonan panjar dari Dinas Kesejahteraan Sosial kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "panjarkan dulu Rp 15 juta" dan diparaf tanggal 24-2-2007;
50. 2 (dua) halaman permohonan panjar dari Dinas BKD kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "berikan panjar u/ BKD" dan diparaf tanggal 24-2-2007;
51. 2 (dua) halaman permohonan panjar dari Dinas BKD kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "berikan panjar u/ BKD" dan diparaf tanggal 24-2-2007;
52. 1 (satu) lembar permohonan panjar dari Kecamatan Kahaungu Eti kepada kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "ACC" dan diparaf tanggal 20-2-2007;
53. 2 (dua) lembar permohonan panjar dari Dinas Sat Pol - PP kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK bertuliskan "dikabulkan" dan diparaf tanggal 26-2-2007;
54. 1 (satu) lembar foto copy permohonan panjar yang telah dilegalisir Bappeda kepada Kepala BPKD dan terdapat disposisi dari Drs. DAUD NDAKULARAK kepada PKD bertuliskan "ACC" dan diparaf tanggal 22-2-2007;
55. 1 (satu) lembar Foto copy surat yang telah dilegalisir dengan nomor surat : 900/131/II/Keu/2003, tanggal 13 Februari 2003, perihal penandatanganan Cek;

Hal 32 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 046889 senilai Rp 500.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 046891 senilai Rp 500.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 046892 senilai Rp 500.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 046897 senilai Rp 750.000.000,00;
60. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 046898 senilai Rp 500.000.000,00;
61. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 137536 senilai Rp 500.000.000,00;
62. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 242479 senilai Rp 25.000.000,00;
63. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 242541 senilai Rp 25.000.000,00;
64. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank NTT yang telah dilegalisir dengan nomor seri Cek ND. 244332 senilai Rp 14.000.000.000,00;
65. 19 (sembilan belas) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000022-0 atas nama PKD Khusus Dana Dau;
66. 50 (lima puluh) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000022-0 atas nama PKD Khusus Dana Dau;
67. 12 (dua belas) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.00022-0 atas nama Pemegang Kas Daerah (PKD);
68. 13 (tiga belas) lembar rekening giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.00000-0 atas nama Pemegang Kas Daerah (PKD);
69. 2 (dua) Lembar rekening koran giro periode 2 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000040-0 atas nama Giro Gaji Pemda Kab. Sumba Timur;
70. 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000040-0 atas nama Giro Gaji Pemda Kab. Sumba Timur;
71. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000758-8 atas nama Dak Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur;
72. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000758-8 atas nama Dak Dinas Pendidikan Kab. Sumba Timur;
73. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000759-9 atas nama Dak Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur;
74. 3 (tiga) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000759-9 atas nama Dak Dinas Kesehatan Kab. Sumba Timur;
75. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening

Hal 33 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00501.04.000760-0 atas nama Dak Dinas Kimpraswil Kab. Sumba Timur;
76. 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000760-0 atas nama Dak Dinas Kimpraswil Kab. Sumba Timur;
77. 1 (satu) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000761-1 atas nama Dak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumba Timur;
78. 1 (satu) Lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000761-1 atas nama Dak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumba Timur;
79. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000762-2 atas nama Dak Dinas Pertanian Kab. Sumba Timur;
80. 2 (dua) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000762-2 atas nama Dak Dinas Pertanian Kab. Sumba Timur;
81. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000763-3 atas nama Dak Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur
82. 1 (satu) lembar rekening koran giro periode 02 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 00501.04.000763-3 atas nama Dak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumba Timur;
- (Barang bukti No. 1 sampai dengan No. 82 dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur).**
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 10 Januari 2018 dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus/2018/PN Kpg dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus/2018/PN Kpg dan begitu pula Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 10 Januari 2018 dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus/2018/PN Kpg dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2018 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Januari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Januari 2018 Nomor 01/Akta.Pid.Sus-

Hal 34 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2018/PN Kpg dan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Januari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Januari 2018 Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Januari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 Februari 2018 Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding secara formal tersebut diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Bahwa dari awal persidangan yakni tanggapan Penasihat Hukum atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, nota Pembelaan (Pledoi) baik oleh terdakwa maupun Penasihat Hukum, terdakwa meningkari/tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi cenderung menyalahkan saksi KALENDI

Hal 35 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANANGAHAU (*perkaranya telah berkuat hukum tetap*) sehingga menjadi aneh apabila hal tersebut tidak dijadikan alasan yang memberatkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;

2. Bahwa Selama proses persidangan majelis Hakim pada tingkat Pertama sependapat dengan surat Dakwaan Penuntut Umum, namun ketika Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, Majelis hakim menyatakan dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang dibuktikan oleh Penuntut Umum (unsur secara melawan hukum) tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, sehingga kami berpendapat Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang dibuktikan oleh Majelis Hakim cenderung dipaksakan;
3. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan Penuntut Umum, terkait dengan penerapan Pasal 65 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan dasar oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan yang memberatkan terdakwa, padahal diketahui penerapan Pasal 65 KUHP merupakan akumulasi pidana dikarenakan adanya beberapa perbuatan pidana yang terjadi secara terus menerus pada kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, sepatutnya hal tersebut juga menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa;

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur pada tanggal 10 Januari 2018, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 01/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kpg (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan: BANDING.

Adapun alasan-alasan yang Kami jadikan pertimbangan dalam menyatakan BANDING terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, *unsur secara Melawan hukum* dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang (*judex factie*), antara lain:

- 1.1 Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan pasal 2 Ayat (1)

Hal 36 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam **“arti formil”** maupun dalam **“arti materil”** yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

- 1.2 Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan putusan mahkamah Konstitusi No: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam frasa Pasal ini yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah melanggar delik/aturan formil sehingga berdasarkan aturan tersebut maka perlu adanya aturan formil yang dilanggar oleh terdakwa;
- 1.3 Menimbang, bahwa unsur **“secara melawan hukum”** yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tersebut, pada dasarnya merupakan **“bestanddeel delict”** atau **“inti delict”** dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI No: 31 tahun 1999, artinya unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan itu dipidana;
- 1.4 Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** dimana unsur tersebut juga merupakan **“bestanddeel delict”** atau **“inti delik”** dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;
- 1.5 Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah menimbulkan permasalahan: apakah perbuatan : **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** tidak mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan **“secara melawan hukum”** dan mengapa harus diterapkan berbeda dalam dua pasal yang berbeda?
- 1.6 Menimbang, bahwa NUR BASUKI MINARNO dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” hal. 35 menyebutkan bahwa

Hal 37 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari **“Onrechtmatige daad”** Penyalahgunaan wewenang merupakan **“species”** dari **“genus”** nya **““Onrechtmatige daad”** dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan **“Penyalahgunaan wewenang”** merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan **“secara melawan hukum”**.

1.7 Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur **“secara melawan hukum”** sebagai **“Bestanddeel delict”** atau **“inti delik”** dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 dan unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan”** sebagai **“Bestanddeel delict”** atau **“inti delik”** dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999, sedangkan kedua unsur tersebut **“inherent”** (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam jabatan atau kedudukan tertentu sebagai dasar diberikannya kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan melawan hukum (*an sich*) sebagaimana yang dikendaki oleh unsur **“secara melawan hukum”** dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu menyalahgunakan wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999;

1.8 Menimbang, bahwa oleh karena itu jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan diatas, maka unsur tindak pidana **“secara melawan hukum”** seperti terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan pada terdakwa dan harus dinyatakan tidak terbukti.

2. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan dari Pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim, hal tersebut dikarenakan:

2.1 Bahwa seperti diuraikan dalam fakta-fakta persidangan (keterangan para saksi dalam berkas perkara) telah jelas bahwa terdakwa sama sekali tidak mengakui kesalahannya dan tidak mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan saksi KALENDI MANANGHAU sehingga dapat dilihat bahwa terdakwa sama sekali **tidak**

Hal 38 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



menggunakan kewenangan yang ada padanya (fungsi kontrol, Manajerial dan fungsi akuntabel) sehingga seharusnya perbuatan terdakwa bukan diartikan sebagai Penyalahgunaan kewenangan karena berdasarkan keterangan para saksi-saksi dipersidangan menegaskan bahwa terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK memang tidak pernah menjalankan fungsi yang melekat padanya sebagai Kepala bagian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada bawahannya sehingga hal tersebut harus diartikan sebagai kelalaian atau kealpaan.

- 2.2 bahwa jika merujuk pada Pasal 38 B Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan **tegas** menyebutkan bahwa kedua tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang sejenis;
- 2.3 Bahwa selanjutnya walaupun sejenis namun terdapat perbedaan antara kedua Pasal tersebut (*selain ancaman pidananya*) yakni **“perbuatan”** yang mewujudkan masing-masing tindak pidana korupsi tersebut;
- 2.4 Bahwa mencermati kata dalam unsur **“melawan hukum”** dalam dakwaan Primair Penuntut umum (unsur ke-2), kami berpandangan bahwa unsur tersebut merupakan **“cara”** dari terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena unsur **“melawan hukum”** adalah merupakan **“cara”** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka sebelum penuntut Umum menguraikan bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, maka kami terlebih dahulu akan menguraikan *“perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*. Bahwa berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga AHLI, ditemukan fakta hukum yaitu:-
 - Bahwa benar, terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD adalah Kepala Bagian Keuangan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset daerah/BKAD kab. Sumba Timur) berdasarkan SK Bupati Sumba Timur No. 02/Up.821.2.4/b/2001-ND tanggal 05 Januari 2001 dan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BKD.821.2.4/b/1185/2006-D tanggal 27 Desember 2006;

Hal 39 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tahun 2005 dan tahun 2006 terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD bersama-sama dengan saksi KALENDI MANANGAHAU (perkaranya telah berkekuatan hukum tetap/Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Kupang No. 07/Pid. Sus/TPK/2011/PN.KPG tanggal 22 November 2011) selaku Bendahara Umum/Pemegang Kas Daerah Kab. Sumba Timur, telah menanda tangani 9 (sembilan) pada tahun 2005 dan 2006;
- Bahwa benar, pada tahun 2005 ada 5 (lima) lembar cek yang di tanda tangani oleh terdakwa bersama dengan saksi KALENDI MANANGAHAU) dengan jumlah uang sebesar **Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, tanpa adanya SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), SPM (Surat Perintah Membayar) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya dengan rincian:
 1. Cek ND. 046889 tanggal 26 Januari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 2. Cek ND. 046891 tanggal 03 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 3. Cek ND. 046892 tanggal 15 Februari 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 4. Cek ND. 046897 tanggal 02 Maret 2005 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 5. Cek ND. 046898 tanggal 04 Maret 2005 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, setelah uang tersebut disimpan oleh saksi KALENDI MANANGAHAU di brankas Kab. Sumba Timur kemudian saksi DENY UNTONO Alias DENY meminta pembayaran panjar proyek kepada saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI, kemudian saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI sekitar Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2005 menyetujui dan menyerahkan uang kas daerah Kabupaten Sumba Timur beberapa kali kepada saksi DENY UNTONO alias DENY yang seluruhnya berjumlah

Hal 40 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa benar, untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saksi DENEY UNTONO Alias DENEY pada tahun 2005, saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI meminta Cek kepada saksi DENEY UNTONO Alias DENEY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saksi DENEY UNTONO Alias DENEY, kemudian saksi DENEY UNTONO Alias DENEY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek yang sudah ditandatangani kepada saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI, masing-masing Cek nomor CDZ 602509 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)** dan Cek nomor CDZ 602524 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** sehingga total seluruhnya senilai **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, selanjutnya Cek tersebut disimpan oleh saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI dalam brankas Pemegang Kas Daerah.
- Bahwa benar, pada tahun 2006 terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD dan saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI tanpa adanya SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), SPM (Surat Perintah Membayar) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya telah menandatangani telah menandatangani 4 (empat) lembar Cek senilai Rp. 14.550.000.000,- (empat belas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :
 1. Cek ND. 137536 tanggal 24 Juli 2006 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 2. Cek ND. 242479 tanggal 25 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 3. Cek ND. 242541 tanggal 29 September 2006 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 41 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



4. Cek ND. 244332 tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);
- Bahwa benar, dari uang yang disimpan oleh saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI pada brankas Pemegang Kas Daerah, pada tahun 2006 saksi DENY UNTONO Alias DENY beberapa kali meminta pembayaran panjar proyek kepada saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI, dan saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI menyetujui serta menyerahkan uang Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur kepada saksi DENY UNTONO Alias DENY sesuai dengan permintaan saksi DENY UNTONO alias DENY yang seluruhnya berjumlah **Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** ;
 - Bahwa benar, untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang telah diserahkan kepada saksi DENY UNTONO Alias DENY pada tahun 2006, saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI meminta Cek kepada saksi DENY UNTONO Alias DENY dengan maksud untuk disimpan dalam Brankas Kas Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai pengganti nilai uang yang telah dipinjamkan kepada saksi DENY UNTONO Alias DENY, kemudian saksi DENY UNTONO Alias DENY menyanggupinya dan menyerahkan 2 (dua) lembar Cek, masing-masing Cek nomor CDZ 602525 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai **Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)** dan Cek nomor CDZ 602515 Bank Rakyat Indonesia Cabang Waingapu senilai **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**, sehingga total seluruhnya senilai **Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)** kepada saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI, kemudian saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI menyimpan kedua lembar Cek tersebut dalam brankas Pemegang Kas Daerah, sedangkan sisanya sebesar **Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** belum diganti dengan Cek oleh saksi DENY UNTONO alias DENY.
 - Bahwa benar, terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD saksi KALENDI MANANGAHAU pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2005 dan tahun 2006 tidak pernah



melakukan penyusunan laporan rekonsiliasi bank/opname kas untuk kemudian mencocokkan saldo menurut Pembukuan Bendahara Umum daerah dengan saldo laporan Bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;

- Bahwa benar, perbuatan terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK alias DAUD dengan saksi KALENDI MANANGAHAU alias KELENDI tersebut telah memperkaya saksi DENY UNTONO alias DENY sebesar **Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 2. Tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, uang sebesar **Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** hingga saat ini belum dikembalikan oleh saksi DENY UNTONO Alias DENY (tekah berkekuatan hukum tetap Putusan MA RI No. 58/K.Pid. Sus/2015 tanggal 28 Oktober 2015), maka hal ini telah membuat kekayaan saksi DENY UNTONO Alias DENY bertambah banyak atau dengan kata lain telah memperkaya seseorang yang bernama DENY UNTONO Alias DENY berupa uang sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- 2.4 Bahwa Penjelasan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam “**arti formil**” maupun dalam “**arti materil**” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Hal 43 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



2.5 Bahwa kami berpendapat “**secara melawan hukum dalam arti formil**” (pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001) dapat diartikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi KALENDI MANANGAHAU, saksi UMBU BIRA, saksi UMBU TAY HUKAPATI, bukti surat serta saksi AHLI, ditemukan fakta hukum :

- *Bahwa penandatanganan dan pencairan beberapa lembar Cek untuk pengisian kas yang dilakukan oleh terdakwa Drs.DAUD NDAKULARAK alias DAUD dan saksi KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI pada tahun 2005 dan tahun 2006 telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana diatur tentang tahapan-tahapan mekanisme pencairan dana APBD adalah sebagai berikut:*

Pasal 49 :

1. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
2. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
3. Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
5. Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 51 :

- 1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- 2) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sebagaimana tersebut pada Ayat (1) diajukan setelah SKO (Surat Keputusan Otorisasi) diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja.
- 3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPPBT).
- 4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPPPK).

Pasal 53 :

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

Pasal 54 :

- 1) Setiap SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).

Hal 45 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) / SPP-PK (Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas) dengan penerbitan SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintah daerah;

3) SPM BT (Surat Perintah Membayar Beban Tetap) / SPM-PK (Surat Perintah Membayar Pengisian Kas) diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah;

2.6 Bahwa benar demikian pula pengambilan uang Kas Daerah oleh saksi KALENDI MANANGAHAU alias KALENDI yang kemudian diberikan kepada saksi DENY UNTONO alias DENY dengan alasan untuk pembayaran panjar proyek menyimpang dari ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

Pasal 49 :

- 1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- 2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
- 3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;



- 4) Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 52 ayat (2) :

Pembayaran atas SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap) dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan antara lain : SPP-BT (Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap), SKO (Surat Keputusan Otorisasi), Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa, Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan, foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan, Berita Acara pembayaran dan bukti pendukung lainnya.

- 2.7 Bahwa benar oleh karena pada tahun 2005 dan tahun 2006 terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah / BKAD Kabupaten Sumba Timur) dengan saksi KALENDI MANANGHAU alias KALENDI selaku Bendahara Umum / Pemegang Kas Daerah (PKD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam menjalankan tugasnya tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku atau tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana diatur tentang tahapan-tahapan mekanisme pencairan dana APBD, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Hal 47 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Banding yakni Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
 2. Menyatakan terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"**, sebagaimana dalam surat dakwaan kami, Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD, dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** dikurangi masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 04 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

A. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN BANDING

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dengan bentuk dakwaan subsidair, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Hal 48 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

2. Bahwa selanjutnya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan Nomor. 49/Pid.sus/2017/PN.Kpg, tanggal 10 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut :
 9. Menyatakan Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 10. Membebaskan Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** dari dakwaan primair tersebut;
 11. Menyatakan Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 12. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 13. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 14. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 15. Menyatakan barang bukti berupa (1 s/d 82) dst;
 16. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Terdakwa menyatakan banding berdasarkan akta permintaan banding No. 01 /Akta.Pid/2018/PN.KPG tanggal 10 Januari 2018, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah melalui cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga secara yuridis formil patut untuk diterima.

Hal 49 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. DASAR KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DAN
PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG**

Bahwa adapun pertimbangan hukum dan putusan dari majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang (*judex facti*) Nomor : 49/Pid.sus/2017/PN.Kpg, tanggal 10 Januari 2018 yang menjadi dasar keberatan dari Terdakwa selaku Pemanding, adalah :

1. Bahwa Terdakwa/Pemanding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim *judex facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dakwaan primair;
2. Bahwa sebaliknya Terdakwa/Pemanding tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;
3. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim *judex facti* yang menjadi dasar keberatan Terdakwa/Pemanding adalah :
 - a. Bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
 - b. Bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
4. Bahwa dasar keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal 50 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



padanya karena jabatan atau kedudukan”, dan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta pertimbangan hukum terhadap unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. sebagaimana diuraikan di atas, akan diuraikan secara terperinci pada uraian di bawah ini :

C. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP UNSUR “MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”, UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN”, DAN UNSUR “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

1. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan pembuktian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” yang adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan ahli Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum, yang menyatakan bahwa untuk membuktikan keikutsertaan Kepala Bagian Keuangan dalam melakukan perbuatan pidana (menguntungkan orang lain), maka harus dilihat adanya kerja sama yang aktif dari Kepala Bagian Keuangan dengan peserta/pembuat perbuatan pidana lain dalam tindak pidana tersebut.

Bahwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah ternyata tidak ada satu pun fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi tersebut yang menyatakan/menunjukkan adanya peran berupa komunikasi maupun perbuatan dari Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan bersama-sama dengan saksi Kalendi Mananghau maupun saksi Denny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untono yang menyebabkan saksi Denny Untono mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa bahkan sebaliknya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Kalendi Manghau dan saksi Deny Untono, maka telah terbukti bahwa pemberian uang panjar sebesar Rp=6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi Kalendi Mananghau selaku Bendahara Umum Daerah kepada saksi Deny Untono dengan perincian : di tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan di tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah tanpa sepengetahuan dari Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan dan selanjutnya setelah terjadinya pemberian uang panjar *a quo* pun senyatanya saksi Kalendi Mananghau tidak pernah memberitahukannya kepada Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan, sehingga telah membuktikan bahwa perbuatan menguntungkan saksi Denny Untono adalah didasarkan atas perbuatan sepihak berdasarkan inisiatif/pertimbangan sendiri dari saksi Kalendi Manghau selaku Bendahara Umum Daerah;

- b. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* juga telah tidak mempertimbangan tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Kalendi Mananghau dan saksi Denny Untono yang saling bersesuaian dalam persidangan telah mengungkapkan tentang adanya pemberian kuda pacu dari saksi Deny Untono kepada Saksi Kalendi Mananghau sebelum terjadinya pemberian panjar sejumlah Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) *a quo*;
- c. Bahwa selain itu juga Majelis Hakim *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Ahli Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum yang telah mengungkapkan bahwa yang mempunyai niat untuk merugikan keuangan daerah adalah Bendahara Umum Daerah, karena Bendahara Umum Daerah telah menerima Kuda Pacu yang merupakan alasan pemberian uang daerah kepada orang lain;
- d. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* juga telah ternyata tidak mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan

Hal 52 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kalendi Mananghau, saksi Umbu Bira, saksi Daud Litidjawa yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa/Pembanding mengetahui pemberian uang panjar dari Kalendi Mananghau kepada saksi Denny Untono sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), maka Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan memerintahkan saksi Kalendi Mananghau selaku Bendahara Umum untuk membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya bertanggungjawab atas pemberian uang panjar tersebut (vide bukti TDW No.3-TDW No.5).

e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa kerja sama yang aktif untuk menguntungkan saksi Denny Untono sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah terjadi diantara Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan dengan saksi Kalendi Manangahu selaku bendahara Umum Daerah dan dengan saksi Deny Untono maupun antara Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan dengan saksi Kalendi Manangahu selaku bendahara Umum Daerah. Sebaliknya kerja sama yang aktif *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang sama sekali tidak diperhatiakan oleh Majelis Hakim *judex facti*, terjadi oleh karena adanya kerja sama yang aktif antara saksi Kalendi Mananghau selaku Bendahara umum Dearah dengan saksi Denny Untono selaku orang yang menerima/diuntungkan dengan pemberian uang panjar sejumlah Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa kembali perkara ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut;

2. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” yang adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak mempertimbangkan tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek M. DEVT.M dan keterangan Terdakwa yang telah menerangkan bahwa antara Bendahara Umum Daerah yang merupakan Pemegang Kas Daerah dengan Satuan Pemegang Kas (bendahara

Hal 53 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dan bendahara pengeluaran) adalah dua hal yang berbeda/tidak sama, sehingga untuk mengisi kas yang dipegang/dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah pastinya akan berbeda pula mekanismenya ketika hendak mengisi Kas yang ada pada Satuan Pemegang Kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang ada di Satuan-satuan Kerja perangkat Daerah di Kabupaten Sumba timur yang memang diperuntukan untuk pembayaran kepada pihak ketiga.

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* juga telah keliru mempertimbangkan tentang terbuktnya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada perbuatan Terdakwa/Pembanding, sebab Majelis Hakim *judex facti* sama sekali tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek M. DEVT.M yang pokoknya telah menerangkan bahwa pengisian Kas di Brangkas Pemegang Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah tidak memerlukan Surat Permintaan Pembayaran pengisian kas (PP-PK), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya. Sebaliknya surat-surat tersebut haruslah digunakan saat melakukan pengisian kas yang ada pada Satuan Pemegang Kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang ada di Satuan-satuan Kerja perangkat Daerah.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Ahli Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek M. DEVT.M dan keterangan Terdakwa/Pembanding tersebut di atas, maka telah membuktikan bahwa Surat Permintaan Pembayaran pengisian kas (PP-PK), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya, haruslah digunakan jika dilakukan pengisian Kas yang ada pada Satuan Pemegang Kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang ada di Satuan-satuan Kerja perangkat Daerah di Kabupaten Sumba Timur.

Bahwa dengan demikian, maka telah membuktikan bahwa Majelis Hakim *judex facti* telah mempertimbangkan secara keliru tentang tandatangan cek yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian

Hal 54 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Keuangan bersama-sama dengan saksi Kalendi Mananghau selaku Bendahara Umum Daerah yang dilakukan tanpa adanya surat-surat di atas.

- b. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* juga tidak mempertimbangkan tentang adanya ribuan cek lain (termasuk daftar cek yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding dalam Nota Pembelaanya) yang ditandatangani oleh Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan di tahun 2005-2006 dengan menggunakan mekanisme yang sama seperti halnya 9 (sembilan) lembar yang menjadi permasalahan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan keterangan saksi Kalendi Mananghau dan keterangan Terdakwa/Pembanding. Bahwa patut untuk dipertanyakan mengapa ribuan cek lain yang telah ditandatangani oleh terdakwa tersebut tidak dipermasalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan ?, sebaliknya Jaksa Penuntut Umum hanya mempermasalahkan tentang 9 (sembilan cek) lembar cek itu saja ? Bahwa seharusnya Majelis Hakim *judex facti* memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut untuk selanjutnya membuktikan bahwa penandatanganan 9 (sembilan) lembar cek oleh Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan tanpa Surat Permintaan Pembayaran pengisian kas (PP-PK), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan sebelumnya bukanlah tergolong perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan pembuktian unsur "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara " yang adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur ini, maka seharusnya Majelis Hakim *judex facti* memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tentang apakah uang dalam 9 (sembilan) lembar cek yang ditandatangani Terdakwa/Pembanding dan kemudian

Hal 55 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



disimpan dalam Brangkas Pemegang Kas Daerah oleh saksi Kalendi Mananghau telah menyebabkan kerugian keuangan negara ? Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Kalendi Mananghau, saksi Umu Bira, ahli Hardono, S.E., Ak.CFE., CfrA, ahli Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek M. DEVT.M yang pada pokoknya saling bersesuaian telah menerangkan bahwa uang yang dicairkan dari cek-cek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan kemudian disimpan dalam Brangkas Pemegang Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah tetap berstatus sebagai uang negara.

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Umu Tay dan saksi Maerah yang bekerja pada bagian pembukuan pokoknya telah menerangkan bahwa uang yang dicairkan dari cek dan kemudian disimpan dalam Brangkas Pemegang Kas Daerah oleh saksi Kalendi Mananghau belum dicatat sebagai pengeluaran yang membebani APBD;

Bahwa akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa yang sebenarnya apabila Majelis Hakim *judex facti* memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan sendirinya akan membuktikan bahwa unsur "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa oleh karena perbuatan penandatanganan 9 (sembilan) lembar cek oleh Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan *a quo* tidaklah secara nyata dan riil menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, sebab uang yang dicairkan dari 9 (sembilan) lembar cek yang ditandatangani oleh Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan dan kemudian disimpan dalam Brangkas Pemegang Kas Daerah oleh Kalendi Mananghau selaku Bendahara Umum Daerah belum beralih statusnya dari uang negara/daerah menjadi uang milik terdakwa, orang lain maupun korporasi tertentu.

Bahwa tentang terjadinya kerugian keuangan negara/daerah dari rangkaian perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barulah terjadi saat saksi Kalendi Mananghau selaku Bendahara Umum Daerah memberikan uang panjar di tahun 2005-2006 kepada saksi Denny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untono sejumlah besar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memperimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

D. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP UNSUR “SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

1. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* telah keliru mempertimbangkan tentang terbuktinya unsur ini dengan salah satu pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD tidak melaksanakan salah satu tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur (sekarang menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah/BKAD Kabupaten Sumba Timur) yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD sehingga dalam penandatanganan dan pencairan beberapa lembar cek untuk pengisian kas yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI selaku Pengelola Keuangan Daerah (PKD) tidak sesuai ketentuan karena uang pencairan cek tersebut tidak digunakan untuk pengisian kas tetapi justru dipinjamkan oleh Saksi KALENDI MANANGAHAU Alias KALENDI kepada Saksi DENY UNTONO Alias DENY;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *judex facti a quo* merupakan pertimbangan yang sangat keliru karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ahli Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek M. DEVT.M yang menyatakan bahwa jika dalam Surat Keputusan Bupati menempatkan Kabag Keuangan sebagai Ordonator, maka tugas Kabag Keuangan hanyalah melakukan verifikasi

Hal 57 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



(verifikator), kalau kemudian ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan kebenaran, maksud dan tujuan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah, maka Kabag Keuangan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa/Pembanding (vide bukti surat No.TDW2/TDW 10) berupa Surat Keputusan Bupati Sumba Timur tahun 2006 tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan diberikan tugas dan kewenangan sebagai Ordonator, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa/Pembanding tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD.

3. Bahwa Majelis Hakim *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya juga tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan ahli Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek M. DEVT.M yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Umum Daerah itu adalah dua jabatan yang berbeda fungsinya dan Kepala Bagian Keuangan bukanlah atasan dari Bendahara Umum Daerah.

Bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan ahli Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek M. DEVT.M tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Bahwa koheren dengan Pasal 31 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 *a quo*, maka telah pua diperoleh fakta hukum dari keterangan Terdakwa/Pembanding bahwa sudah berulang kali Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan meminta saksi Kalendi Mananghau selaku Bendahara Umum Daerah melaporkan kondisi Kas, namun saksi Kalendi Mananghau selalu berkata bahwa dia tidak bertanggungjawab kepada Terdakwa/Pembanding melainkan kepada Bupati Kabupaten Sumba Timur selaku Kepala Daerah .

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 *a quo*, maka tidak ada alasan bagi Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan untuk mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dan pengeluaran APBD yang merupakan tugas dan kewenangan saksi Kalendi Mananghau selaku Bendahara Umum Daerah

5. Bahwa selain itu juga Majelis Hakim *judex facti* telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan kewenangan melakukan/menyusun rekonsiliasi (opname kas) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD selaku Kepala Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Saksi KALENDI MANANGHAU Alias KALENDI selaku Pengelola Keuangan Daerah (PKD) antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2005 dan tahun 2006 tidak pernah menyusun laporan rekonsiliasi bank/opname kas untuk mencocokkan saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo laporan bank sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas. Sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD ***dapat memperbesar timbulnya suatu akibat yang terlarang oleh Undang-Undang, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara. Tujuan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung yang dapat di nilai oleh orang lain dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;***

6. Bahwa tentang kewenangan melakukan/menyusun rekonsiliasi (opname kas), Majelis Hakim *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangan tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai siapakah pejabat yang berwenang melakukan/menyusun rekonsiliasi (opname kas) ?. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek M. DEVT.M dalam persidangan dan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, maka telah membuktikan yang berwenang untuk melakukan rekonsiliasi (opname kas) adalah Bendahara Umum Daerah yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti berupa saksi, surat, serta keterangan terdakwa, maka telah

Hal 59 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bahwa Jabatan Bendahara Umum Daerah dijabat oleh saksi Kalendi Mananghau.

7. Bahwa terkait dengan kewenangan melakukan/menyusun rekonsiliasi (opname kas) *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim *judex facti* dan juga ketentuan Pasal 34 Ayat (1) keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, maka telah membuktikan bahwa Majelis Hakim *judex facti* dalam mempertimbangkan hal ini tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim *judex facti a quo* juga telah sangat bertentangan dengan hukum, yaitu ketentuan Pasal 34 Ayat (1) keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 yang pada pokoknya menetapkan bahwa kewenangan untuk melakukan rekonsiliasi (opname kas) merupakan kewenangan Bendahara Umum Daerah.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepatutnya agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa kembali perkara ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan juga ketentuan Pasal 34 Ayat (1) keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 yang tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim *judex facti*, sehingga Majelis Hakim *judex facti* telah secara keliru mempertimbangkan bahwa unsur 'sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan' telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa.

E. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, maka selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa beserta alasan-alasannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No.49/PID.SUS/2018/PN.KPG, tanggal 10 Januari 2018, serta mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **Drs.Daud Ndakularak** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum atau terbukti melakukan



perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi;

- Membebaskan Terdakwa DRS. **Drs.Daud Ndakularak** dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*Vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan pidana (*onslag van rechts van vervolging*);
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa **Drs.Daud Ndakularak** dari dalam Rumah Tahanan Negara;
- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa **Drs.Daud Ndakularak** seperti keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa :

A. AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dengan bentuk dakwaan subsidair, yaitu :

Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Subsidair: melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

2. Bahwa selanjutnya terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan Nomor. 49/Pid.sus/2017/PN.Kpg, tanggal 10 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

17. Menyatakan Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;



18. Membebaskan Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** dari dakwaan primair tersebut;
19. Menyatakan Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
20. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
21. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
22. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
23. Menyatakan barang bukti berupa (1 s/d 82) dst;
24. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

B. ALASAN - ALASAN BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAINGAPU DAN KEBERATAN - KEBERATAN TERDAKWA / TERBANDING ATAS ALASAN-ALASAN BANDING KEJAKSAAN NEGERI WAINGAPU TERSEBUT.

1. Bahwa adapun alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waingapu dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa seperti diuraikan dalam fakta-fakta persidangan (keterangan para saksi dalam berkas perkara) telah jelas bahwa terdakwa sama sekali tidak mengakui kesalahannya dan tidak mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan saksi KALENDI MANANGHAU sehingga dapat dilihat bahwa terdakwa sama sekali tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya (fungsi kontrol, Manajerial dan fungsi akuntabel) sehingga seharusnya perbuatan terdakwa bukan diartikan sebagai Penyalahgunaan kewenangan karena berdasarkan keterangan para saksi-saksi dipersidangan menegaskan bahwa terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK memang tidak pernah menjalankan fungsi yang melekat padanya sebagai Kepala bagian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada bawahannya sehingga hal tersebut harus diartikan sebagai kelalaian atau kealpaan.

Hal 62 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



- bahwa jika merujuk pada Pasal 38 B Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan **tegak** menyebutkan bahwa kedua tindak pidana tersebut adalah tindak pidana yang sejenis;
- Bahwa selanjutnya walaupun sejenis namun terdapat perbedaan antara kedua Pasal tersebut (*selain ancaman pidananya*) yakni **"perbuatan"** yang mewujudkan masing-masing tindak pidana korupsi tersebut;
- Bahwa mencermati kata dalam unsur **"melawan hukum"** dalam dakwaan Primair Penuntut umum (unsur ke-2), kami berpandangan bahwa unsur tersebut merupakan **"cara "** dari terdakwa Drs. DAUD NDAKULARAK Alias DAUD untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena unsur **"melawan hukum"** adalah merupakan **"cara"** melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka sebelum penuntut Umum menguraikan bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, maka kami terlebih dahulu akan menguraikan *"perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"*. Bahwa berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga AHLI, ditemukan fakta hukum yaitu :
dst.....

2. Bahwa alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya pada point pertama merupakan alasan yang nyatanya sangat keliru, sebab Jaksa Penuntut Umum telah menarik kesimpulan bahwa Terdakwa/Terbanding **tidak mau mengakui kesalahannya**, tanpa Jaksa Penuntut Umum menjelaskan secara spesifik dan signifikan tentang kesalahan yang mana dan seperti apa yang tidak mau diakui oleh Terdakwa/Terbanding. Bahwa apabila alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (keterangan saksi, ahli, dan terdakwa dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa) yang justeru telah membuktikan bahwa Terdakwa/Terbanding selaku Kepala Bagian Keuangan sejak awal tidak pernah menghendaki bahkan tidak mempunyai kewenangan untuk mengakses isi Brangkas Pemegang Kas Daerah yang dikelola oleh Kalendi Mananghau selaku PKD/Bendahara Umum Daerah, maka pertanyaan yang timbul berkaitan dengan alasan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah : mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan dalam merumuskan alasan banding dimaksud ?

3. Bahwa alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum berikutnya yang pada pokoknya menyatakan : *“Terdakwa sama sekali tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya (fungsi kontrol, Manajerial dan fungsi akuntabel),dst”*, menurut Terdakwa/Terbanding adalah alasan banding yang tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebab berdasarkan keterangan ahli Ahli Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek M. DEVT.M, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa/Terbanding selaku Kepala Bagian bukanlah atasan dari Kalendi Mananghau selaku PKD/Bendahara Umum Daerah karena antara Kepala Bagian Keuangan dengan PKD/Bendahara Umum Daerah adalah dua jabatan yang berbeda fungsi, di mana Kepala Bagian Keuangan sebagai pejabat yang tugasnya hanya sampai pada tahapan memverifikasi dokumen dan tidak berurusan dengan isi Brangkas yang dikelola oleh PKD/Bendahara Umum Daerah, *in casu* kalendi Mananghau;
4. Bahwa selanjutnya tentang alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tentang tidak terbuktinya unsur “melawan hukum” pada diri Terdakwa/Terbanding sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (dakwaan primer), menurut Terdakwa/Terbanding keberatan tersebut sangatlah keliru, karena selain pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* yang mendasari tidak terbuktinya unsur melawan hukum tersebut telah tepat, menurut Terdakwa/Terbanding tindakan sebagai Kepala Bagian Keuangan dalam menandatangani 9 (sembilan) lembar cek di tahun 2005-2006 tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindakan yang bersifat melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Terbanding, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa tindakan tersebut didasarkan atas tugas, kewenangan dan tanggungjawab Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : 02/Up.821.2.4/b/2001-ND tanggal 05 Januari Tahun 2001 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor : BKD.821.2.4/b/1185/2006-D tanggal 27 Desember 2006 yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

Hal 64 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Bahwa selanjutnya menurut Adami Chazawi : secara subjektif, sifat melawan hukum korupsi-yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, seperti Pasal 2 Ayat (1) UU TPK adalah :

- a. Pertama, disengaja (artinya diketahui, disadari dan dikehendaki) dan tidak berlaku jika karena kelalaian;
- b. Kedua, adanya kesadaran tentang/terhadap akibat yang timbul dari wujud perbuatan yang bersifat melawan hukum itu, suatu ancaman atau kerugian bagi kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana.

6. Bahwa berdasarkan pendapat Adami Chazawi di atas, maka pertanyaan yang patut untuk dianalisis lebih lanjut untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum pada diri terdakwa adalah : apakah Terdakwa/Terbanding telah sengaja merugikan keuangan negara dengan cara memperkaya saksi Denny Untono sejumlah besar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ? Bahwa terhadap pertanyaan tersebut, Terdakwa/Terbanding menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa tentang pemberian pinjaman pribadi senilai Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Kalendi Mananghau selaku PKD/Bendahara Umum Daerah kepada saksi Denny Untono berdasarkan keterangan saksi Kalendi Mananghau dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada saat pemberian uang pinjaman tersebut Kalendi Mananghau selaku Bendahara Umum Daerah tidak pernah melaporkannya kepada Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan, dan setelah pemberian uang pinjaman tersebut pun telah ternyata saksi Kalendi Mananghau tidak pernah memberitahukannya kepada Terdakwa;
- b. Bahwa tentang tidak dilaporkan dan diberitahukannya pemberian uang pinjaman *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa adanya bukti surat tentang ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang pada prinsipnya menetapkan bahwa Bendahara Umum Daerah dalam menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah serta juga berdasarkan keterangan saksi Kalendi Mananghau selaku PKD/Bendahara Umum Daerah dan keterangan terdakwa Terdakwa/Terbanding yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa sudah berulang kali Terdakwa/Terbanding meminta saksi Kalendi Mananghau selaku PKD/Bendahara Umum Daerah untuk melaporkan isi Brangkas Pemegang Kas Daerah, namun yang bersangkutan selalu menyatakan bahwa dia tidak bertanggungjawab kepada Terdakwa/Terbanding selaku Kepala Bagian Keuangan, melainkan bertanggungjawab kepada Bupati Sumba Timur selaku Kepala Daerah. Bahwa berdsarkan alasan-alasan tersebut, maka telah membuktikan bahwa sejak awal Terdakwa/Terbanding selaku Kepala Bagian Keuangan tidak dapat/tidak mempunyai kewenangan untuk mencek/meminta saksi Kalendi Manghau selaku PKD/Bendahara Umum Daerah untuk melaporkan isi Brangkas Pemegang Kas Daerah kepada Terdakwa/Terbanding, termasuk sesaat sebelum dan sesudah saksi Kalendi Manghau selaku PKD/Bendahara Umum Daerah memberikan pinjaman pribadi senilai Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Denny Untono ;

- f. Bahwa demikian pula pada saat Terdakwa/Terbanding mengetahui tentang pemberian pinjaman pribadi senilai Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Kalendi Mananghau selaku PKD/Bendahara Umum Daerah kepada saksi Denny Untono yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Kalendi Mananghau, saksi Uumbu Bira, saksi Daud Litidjawa, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa bahwa setelah Terdakwa/Pembanding mengetahui pemberian uang pinjaman pribadi dari Kalendi Mananghau kepada saksi Denny Untono sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), maka Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Bagian Keuangan memerintahkan saksi Kalendi Mananghau selaku Bendahara Umum untuk membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya bertanggungjawab atas pemberian uang panjar tersebut dan karena saksi Kalendi Mananghau

Hal 66 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan isi surat pernyataan tersebut, maka Terdakwa/Terbanding melaporkan perbuatan saksi Kalendi Mananghau dan saksi Denny Untono tersebut ke Polres Sumba Timur jauh hari sebelum adanya Laporan Hasil Audit BPKP yang dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa/Terbanding (vide bukti TDW No.3-TDW No.5 dan TDW No. 6). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka telah membuktikan bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan, tidak mendiamkan perbuatan saksi Kalendi Mananghau selaku PKD/Bendahara Umum Daerah serta kendatipun Terdakwa/Terbanding selaku Kepala Bagian Keuangan tidak mempunyai hubungan secara struktural dengan saksi Kalendi Mananghau selaku PKD/Bendahara Umum Daerah tetapi dengan melakukan tindakan-tindakan di atas, yang menurut keterangan ahli Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum bahwa tindakan-tindakan Terdakwa/Terbanding tersebut telah menunjukkan tidak ada sedikit pun niatan dari Terdakwa/Terbanding untuk melakukan tindak pidana korupsi dan juga keterangan ahli Ahli Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek M. DEVT.M yang pada prinsipnya mengapresiasi tindakan-tindakan terdakwa tersebut di atas, maka telah membuktikan bahwa tidak ada sedikitpun kesengajaan dari Terdakwa/Terbanding selaku Kepala Bagian Keuangan dalam merugikan keuangan negara/daerah dengan cara memperkaya saksi Denny Untono sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut.

C. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, maka selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terdakwa beserta alasan-alasannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No.49/PID.SUS/2018/PN.KPG, tanggal 10 Januari 2018, serta mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **Drs.Daud Ndakularak** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana

Hal 67 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum atau terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi;

- Membebaskan Terdakwa **Drs. Drs.Daud Ndakularak** dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*Vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan pidana (*onslag van rechts van vervolging*);
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa **Drs.Daud Ndakularak** dari dalam Rumah Tahanan Negara;
- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa **Drs.Daud Ndakularak** seperti keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, tanggal 10 Januari 2018, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati Berita Acara Persidangan dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, tanggal 10 Januari 2018 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang oleh karenanya Terdakwa harus dihukum, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya tersebut telah disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang berat-ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas kesalahannya karena telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut yakni Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pengadilan Tingkat Banding sependapat bahwa pidana penjara tersebut dianggap telah memadai membuat Terdakwa menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya, dan pula dianggap cukup sebagai tindakan prefentif agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, yang juga sudah barang tentu dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa sendiri dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat menerima alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat banding dalam putusannya. Dan mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang menurut Penuntut Umum pidana tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dan belum memberi efek jera serta tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum serta telah memenuhi rasa keadilan, yang oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karenanya Terdakwa dijatuhi pidana, sementara hingga saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal 69 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan terdapat cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (vide Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana – KUHP) ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg, tanggal 10 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2018** yang terdiri dari **Dr. H. Amril, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Barita Lumban Gaol, SH.,MH** dan **Idrus, SH.,MH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Hal 70 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 5/PEN PID.SUS-TPK/2018/PT KPG, tanggal 13 Februari 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Maret 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wilson St. Kana Wadu, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Barita Lumban Gaol, SH.,MH

Ttd

Idrus, SH.,MH

Hakim Ketua

Ttd

Dr. H. Amril, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Wilson St. Kana Wadu, SH

Untuk turunan resmi putusan
Panitera Pengadilan Tipikor
Pada Pengadilan Tinggi Kupang
Ub. Panmud Tipikor

Wilson St. Kana Wadu, SH
Nip. 19670914 1993 1 004

Hal 71 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)